

ABSTRAK

izen Lawsuit belum dikenal dalam teori hukum Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Hak-Hak Konsumen juga merupakan hak asasi tiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, sehingga apabila negara lalai untuk memenuhi hak tersebut Konsumen dapat menggunakan *Citizen lawsuit* untuk memproteksi dan memperoleh haknya kembali. Dalam perkembangan yang terjadi, Konsumen telah beberapa kali menggunakan mekanisme gugatan ini, diantaranya adalah gugatan atas perubahan sistem transaksi dan tarif jalan tol Jalur Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang diajukan oleh TAMPOL serta gugatan yang diajukan oleh David M. Tobing atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti IPB atas susu formula yang ditengarai terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii. sikap majelis Hakim atas gugatan tersebut adalah berbeda. Gugatan yang diajukan oleh TAMPOL ini dalam putusannya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No.40/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaad*). Sedangkan pada kasus kedua Majelis Hakim menerima gugatan tersebut hingga tingkat kasasi. Dengan demikian, walaupun belum diatur secara tertulis, mekanisme gugatan citizen lawsuit dapat dipergunakan sebagai bentuk proteksi terhadap konsumen.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada henti, serta junjungan kami Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama proses penelitian.
3. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dari penelitian tesis ini yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama proses penelitian.
4. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis baik dari segi moral maupun materiil, memberi doa kepada penulis setiap harinya, kakak dan adik penulis yang mendukung selalu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penelitiannya.
5. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan Magister Ilmu Hukum yang selalu membantu dalam setiap penulis mengalami kesusahan.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi tesis ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi

Surabaya, 2012

Penulis